



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 9/Pid. R/2014/PN.AP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: I Wayan Suandi.
Tempat Lahir	: Sidemen-Karangaem.
Jenis Kelamin	: Laki – laki.
Umur/tanggal Lahir	: 41 tahun/ 7 Agustus 1973.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun /Banjar Dinas Kebon, Desa Telaga Tawang, Kec. Sidemen, Kabupaten Karangasem.
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: -

Terdakwa tidak ditahan ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang Penunjukan Hakim untuk meyidangkan perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Menimbang dan seterusnya ;
- Mengingat dan memperhatikan Pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2) PERDA PROP. BALI No. 5 Tahun 2012, serta peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa I Wayan Suandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin**”;
- 2 Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Subsida 3 (tiga) minggu pidana kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) jerigen besar warna putih masing-masing berisi minuman beralkohol jenis arak, dengan total keseluruhannya : 60 (enam puluh) liter ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 4 Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, oleh kami Sri Hananta, SH. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Sarba, SH. Sebagai Wakil Panitera dan / Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sarba, SH.

H a k i m,

Sri Hananta, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)